



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup merupakan suatu karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu dijaga dan dilindungi kelestarian serta keberlanjutannya;
 - b. bahwa setiap bentuk usaha dan/atau kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan konsisten antar semua pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan di daerah, perlu adanya kerangka pengaturan daerah yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah pencemaran yang meliputi perencanaan, kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

9. Kebijakan, rencana dan/atau program yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
12. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
16. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan keseimbangan antar keduanya.
17. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain.
18. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
19. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
20. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

21. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
23. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
26. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
27. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
28. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
29. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
31. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut dengan Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
32. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau Penimbunan.

33. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
34. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
35. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
36. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
37. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
38. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
39. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
40. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
41. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
42. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
43. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

44. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
45. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
46. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Komisi AMDAL adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL di Daerah Bengkulu.
47. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNSLH adalah Pegawai Negeri Sipil di instansi Lingkungan Hidup Pusat maupun Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasar asas:

- a. Keterpaduan;
- b. Tanggung jawab dan akuntabel;
- c. Kelestarian dan keberlanjutan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Pencemar membayar;
- f. Keadilan;
- g. Manfaat;
- h. Transparan dan partisipatif;
- i. Otonomi daerah;
- j. Kearifan lokal;
- k. Keanekaragaman hayati;
- l. Tata Kelola Pemerintahan yang baik; dan
- m. Ekoregion.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, hijau dan indah melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan;
- b. mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan sebagai sistem penyangga kehidupan makhluk hidup;
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya di dalamnya melalui pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- d. meningkatkan kesadaran, komitmen dan tanggung jawab berbagai pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga menurunkan potensi terjadinya konflik dalam masyarakat; dan
- e. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- c. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
- d. Pengawasan;
- e. Instrumen Ekonomi Lingkungan;
- f. Peran Masyarakat;
- g. Larangan;
- h. Sanksi administratif;
- i. Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- j. Ketentuan Pidana.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun KLHS dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Daerah secara terpadu sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan program.

- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah yang dituangkan dalam RPPLH Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan dengan mengacu pada RPPLH Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun informasi faktual tentang kondisi kualitas daerah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* yang dituangkan dalam dokumen informasi dan kinerja lingkungan hidup Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL.
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai UKL-UPL dan SPPL.
- (7) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan konsisten melalui kegiatan:
 - a. pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pencegahan dampak dari usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup;
 - c. perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber air pada ekosistem perairan untuk menjaga ketersediaan sumber daya air;
 - d. pemulihan lingkungan hidup;
 - e. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah yang dituangkan di dalam RTRW Daerah;
 - f. sosialisasi dan pendidikan lingkungan hidup; dan
 - g. pengembangan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (8) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penegakan hukum dan penataan perizinan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
 - b. penetapan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan;
 - c. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah;
 - d. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
 - f. pengembangan informasi, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - g. perluasan dan penguatan partisipasi masyarakat;

- h. kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan; dan
 - i. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan KLHS, RTRW dan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang untuk:
- a. menyusun strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Daerah;
 - b. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
 - c. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
 - e. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - f. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - g. menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan standar pelayanan publik;
 - j. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Daerah;
 - k. menetapkan kawasan lindung daerah yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat;
 - l. mengembangkan budaya dan pariwisata lokal berbasis lingkungan;
 - m. mengembangkan sentra agroindustri dan pertanian berbasis masyarakat yang ramah lingkungan;
 - n. melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam menjaga kelestarian lingkungan;
 - o. melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

- p. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan di bidang lingkungan hidup;
 - q. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - r. mengembangkan laboratorium lingkungan sebagai laboratorium rujukan;
 - s. mengembangkan dan menerapkan instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah;
 - t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Kompetensi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan
 - u. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dilaksanakan dan dikoordinasi oleh instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup secara terpadu dengan instansi teknis terkait.
 - (3) Dalam pelaksanaan kewenangannya, instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup wajib menyusun laporan kerja hasil kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkala dan melaporkan kepada Bupati atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan RPPLH Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Daerah;
- b. Penyusunan RPPLH Daerah.

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup ditingkat Daerah yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.

- (3) Data dan informasi geospasial untuk penyusunan RPPLH Daerah disajikan dalam bentuk peta dengan skala paling kecil 1:100.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non-geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Daerah yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca dan kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - g. jasa ekosistem;
 - h. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - i. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
- (9) Tata cara inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) RPPLH Daerah memuat rencana tentang:
 - a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

- c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
- (2) RPPLH Daerah memuat arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun ke depan.
 - (3) RPPLH Daerah dimintakan verifikasi kepada Gubernur atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur sebelum ditetapkan.
 - (4) RPPLH Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (5) Monitoring, pelaporan dan review atas RPPLH Daerah dilakukan secara berkala sesuai peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan ditingkat Daerah; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditingkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditingkat Daerah wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditingkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB V PENGENDALIAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dengan mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Provinsi dan/atau Daerah sesuai dengan wilayah masing-masing.
- (3) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi teknis dan sektor terkait.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran air laut; dan
 - d. pengendalian pencemaran tanah.
- (3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan khususnya pada :
 - a. Hutan mangrove di sepanjang sungai dan sempadan pantai;
 - b. Kawasan Lindung dan kawasan bersejarah;
 - c. Pencemaran dan/atau kerusakan DAS;
 - d. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan tambang;
 - e. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan lainnya; dan
 - f. Daya dukung lingkungan untuk pengembangan sentra agroindustri dan pertanian berbasis masyarakat.
- (4) Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh setiap pihak sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Instrumen Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 14

Instrumen pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. KLHS;
- b. Baku mutu lingkungan
- c. Laboratorium lingkungan;
- d. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- e. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- f. Produk hukum daerah berbasis lingkungan hidup;
- g. Standar pelayanan minimal; dan
- h. Instrumen lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 15

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang menjadi obyek KLHS.
- (2) KLHS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang meliputi:
 - a. RTRW Daerah, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan secara terpadu dengan koordinasi oleh instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RTRW Daerah dan RTRKS Daerah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang di bidang penataan ruang.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan KRP pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dilaksanakan oleh instansi yang berwenang menyusun KRP.
- (7) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengembangkan laboratorium lingkungan Daerah terakreditasi.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan Daerah belum terakreditasi, Bupati dapat menunjuk laboratorium lingkungan yang terakreditasi untuk berkerjasama.
- (3) Penunjukkan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi instrumen:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mengintegrasikan nilai ekonomi lingkungan hidup kedalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi;
 - b. memastikan tersedianya dana bagi upaya pemulihan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. membentuk pemahaman dan perilaku pemangku kepentingan untuk memperhitungkan nilai ekonomi lingkungan hidup ke dalam instrumen ekonomi.
- (3) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun setiap tahun yang mencakup persediaan, pemanfaatan serta perubahan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (5) Produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar perhitungan kinerja lingkungan terhadap rencana pembangunan.
- (6) Internalisasi biaya lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan upaya memasukkan biaya lingkungan kedalam perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang meliputi:
 - a. Kompensasi jasa lingkungan hidup;

- b. Imbal jasa lingkungan hidup; dan
- c. Internalisasi biaya lingkungan hidup lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pengalokasian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. skala prioritas kebutuhan yang didasarkan pada visi, misi, dan program kerja daerah untuk pembangunan daerah; dan/atau
 - c. kebutuhan anggaran penanggulangan dan pemulihan sebagai akibat dari suatu kegiatan pembangunan, sehingga kondisi lingkungan hidup di daerah hijau dan lestari.

Pasal 19

- (1) Setiap produk hukum daerah yang terkait dengan lingkungan hidup, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam wajib memenuhi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam upaya penyelarasan produk hukum daerah yang berbasis lingkungan hidup, Peraturan Daerah ini menjadi rujukan bagi pembentukan produk hukum daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, perindustrian dan kegiatan lainnya yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 20

Pengendalian pencemaran air meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Pasal 21

Pencegahan pencemaran air dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air
- b. penetapan baku mutu air;
- c. penetapan baku mutu air limbah;
- d. penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah;

Pasal 22

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (a) didasarkan pada hasil pengkajian kelas air dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan baku mutu air dan air limbah pada sumber air sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf (b) dan (c) dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air dan air limbah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain dapat ditetapkan baku mutu air dan air limbah lebih ketat dari baku mutu air dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam baku mutu air dan air limbah yang belum diatur dalam Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke sumber air wajib:
 - a. memiliki izin pembuangan air limbah;
 - b. menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan air limbah non B3 dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pada ayat (2) dilakukan pelaksanaan, berdasarkan pengkajian terlebih dahulu.

Pasal 25

- (1) Penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan oleh Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib;
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah.
- (3) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah dilakukan oleh Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, instansi yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Pasal 28

- (1) Penanggulangan pencemaran air wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran air dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal pelaku pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya pelaku.

Pasal 29

- (1) Pemulihan kualitas air wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal pelaku pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya pelaku.

Paragraf 2

Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 30

Pengendalian pencemaran udara meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan mutu udara.

Pasal 31

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor; dan
- f. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 32

Penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Baku mutu gangguan sumber tidak bergerak terdiri atas:
 - a. baku mutu kebisingan;
 - b. baku mutu getaran;
 - c. baku mutu kebauan; dan
 - d. baku mutu gangguan lainnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib:
 - a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup, dan instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 34

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.

- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 35

- (1) Penanggulangan pencemaran udara wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menyebabkan pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran udara dilakukan dengan cara:
 - a. menghentikan sumber mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan (imisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
 - c. menetapkan SOP untuk penanggulangan pencemaran udara; dan
 - d. cara lain yang dapat mengurangi dampak pencemaran udara.
- (4) Dalam hal pelaku pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya pelaku.

Pasal 36

- (1) Pemulihan mutu udara wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaran udara;
 - b. perlindungan terhadap *receptor*;
 - c. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar;
 - d. evakuasi masyarakat dan lingkungan yang diduga akan dan terkena dampak pencemaran udara; dan/atau
 - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal pelaku pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya pelaku.

Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran Limbah B3

Pasal 37

- (1) Pengelolaan limbah B3 ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung kedalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (3) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (4) Dalam hal penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang berizin.
- (5) Setiap kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati.
- (6) Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Daerah wajib mendapat izin dari Bupati.
- (7) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 38

Dalam rangka pengendalian pencemaran limbah B3, Bupati wajib:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
- d. Melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3.

Pasal 39

Dalam rangka pengendalian pencemaran limbah B3, Bupati berwenang untuk:

- a. Memberi izin penyimpanan sementara limbah B3 diindustri atau usaha suatu kegiatan;
- b. Memberi izin pengumpulan limbah B3 skala Daerah;
- c. Memberi izin lokasi pengolahan limbah B3;
- d. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis pengelolaan limbah B3 diwilayah Daerah.

Paragraf 4
Pengendalian Pencemaran Air Laut

Pasal 40

Pengendalian pencemaran air laut meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air laut;
- b. penanggulangan pencemaran air laut; dan
- c. pemulihan kualitas air laut.

Pasal 41

Pencegahan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (a) dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan peruntukan laut;
- b. penetapan baku mutu air laut;
- c. penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke laut; dan
- e. pemantauan kualitas air laut.

Pasal 42

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke laut wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke laut.

Pasal 44

Pembuangan air limbah ke laut tidak boleh dilakukan pada:

- a. kawasan konservasi;
- b. DAS; dan/atau
- c. ekosistem mangrove.

Pasal 45

- (1) Pemantauan kualitas air laut dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan status mutu air laut.

- (3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Penetapan status mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.
- (5) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran air laut.
- (6) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencegahan pencemaran air laut.

Pasal 46

- (1) Penanggulangan pencemaran air laut wajib dilakukan oleh setiap orang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran air laut dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air laut;
 - c. pembersihan air laut yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air laut; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal pelaku pencemaran air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan pencemaran air laut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran air laut diketahui, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air laut atas beban biaya pelaku.
- (5) Penanggulangan pencemaran air laut yang diakibatkan tumpahan minyak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat tumpahan minyak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemulihan kualitas air laut wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air laut.
- (2) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar air laut; (yang mempengaruhi mutu air);

- b. pembersihan unsur pencemaran air laut;
 - c. penanganan biota laut dampak dari pencemaran air laut; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal pelaku pencemaran air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemulihan kualitas air laut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi untuk menugaskan pihak ketiga dalam melakukan pemulihan kualitas air laut atas beban biaya pelaku.

Paragraf 5

Pengendalian Pencemaran Tanah

Pasal 48

- (1) Pengendalian pencemaran tanah meliputi:
- a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

Pasal 49

- (1) Industri rumah tangga yang menghasilkan sampah dan/atau limbah wajib mengelola sampah dan/atau limbahnya sendiri.
- (2) Industri wajib mengolah sampah dan/atau limbah secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengolahan sampah secara terpadu menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

Pencegahan pencemaran tanah dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 51

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib:

- a. memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pencegahan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah B3.

Pasal 53

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Pasal 54

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran tanah dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah (yang memberikan pencemaran); dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal pelaku pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya pelaku.

Pasal 55

- (1) Pemulihan kualitas tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal pelaku pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemulihan kualitas tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya pelaku.

Paragraf 6

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 56

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove;
- b. pembatasan kegiatan pemanfaatan mangrove;
- c. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove; dan
- d. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove.

Pasal 57

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove.

Pasal 58

Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove dilakukan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penetapan izin lingkungan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 60

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove dilakukan oleh Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove meliputi kegiatan:
 - a. data dan interpretasi data;
 - b. pelaporan;
 - c. pembuatan desain pemantauan;
 - d. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - e. pengamatan di lapangan; dan
 - f. pengolahan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 61

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal pelaku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove atas beban biaya pelaku.

Pasal 62

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove yang terkena dampak wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove.

- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal pelaku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Instansi yang berwenang di bidang lingkungan dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove atas beban biaya pelaku.

Pasal 63

Dalam pelestarian dan perlindungan fungsi ekosistem mangrove maupun ekosistem pendukungnya, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya secara aktif dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 7 Kawasan Cagar Biosfer

Pasal 64

- (1) Bupati dapat mengusulkan penetapan suatu Kawasan Cagar Biosfer sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. Pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah tersebut;
 - b. Perlindungan terhadap sumber air;
 - c. Pendidikan lingkungan; dan/atau
 - d. Rekreasi berbasis alam (ekowisata).
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi Kawasan Cagar Biosfer secara berkala dalam rangka pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Kawasan Cagar Biosfer.
- (4) Pemantauan kerusakan terhadap kerusakan Kawasan Cagar Biosfer dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 8 Daerah Aliran Sungai

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan identifikasi dan inventarisasi sumber-sumber pencemar yang berada di daerah aliran sungai dalam wilayah Daerah.
- (2) Setiap orang wajib menjaga dan melestarikan DAS.

- (3) Setiap orang wajib mempertahankan daerah penyangga (*buffer zone*) sepanjang DAS.
- (4) Daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Sempadan pantai dengan lebar sempadan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. Sempadan sungai dengan lebar kurang dari 30 (tiga puluh) meter lebar sempadan paling rendah 50 (lima puluh) meter;
 - c. Sempadan sungai dengan lebar lebih dari 30 (tiga puluh) meter lebar sempadan paling rendah 100 (seratus) meter;
 - d. Sempadan sekitar danau/waduk dengan lebar sempadan 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
 - e. Sempadan sekitar mata air dengan radius 200 (dua ratus) meter.
- (5) Bupati menyusun program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem DAS.
- (6) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi DAS dalam rangka pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem DAS.

Paragraf 9

Pencemaran dan/atau Kerusakan Akibat Usaha dan/atau Kegiatan Tambang

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan inventarisasi kegiatan tambang daerah.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tambang wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (3) Dalam hal keadaan darurat, keadaan yang tidak terduga lainnya dan/atau adanya risiko tinggi terhadap lingkungan hidup, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tambang wajib melaporkan kepada Instansi yang berwenang di bidang pertambangan dan energi sumber daya mineral, dan Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup apabila terdapat indikasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (4) Bupati menyusun program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dari kegiatan tambang.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dari kegiatan tambang, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi kegiatan pertambangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 67

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tambang wajib melaksanakan kegiatan penambangan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tambang wajib melakukan upaya pencegahan pengelolaan air limbah sehingga memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.
- (3) Dalam hal kriteria spesifikasi dan baku mutulingkungan wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum ditetapkan, maka kriteria spesifikasi dan baku mutu lingkungan wilayah daerah ditetapkan berdasarkan kriteria umum spesifikasi dan baku mutu lingkungan hidup nasional.

Pasal 68

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tambang wajib melaksanakan reklamasi dan revegetasi lahan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tambang yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib telah melaksanakan reklamasi dan revegetasi lebih dari 40% (empat puluh persen) dari luasan lahan yang telah dibuka untuk dapat melakukan peningkatan produksi.
- (3) Penetapan luasan wilayah yang telah dilaksanakan upaya reklamasi dan revegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian dan/atau audit dari instansi yang berwenang.

Pasal 69

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan penambangan wajib melaksanakan penutupan lubang tambang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dalam hal melakukan peningkatan produksi, diwajibkan telah melaksanakan penutupan lubang tambang diatas 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah lubang yang telah dibuka.
- (3) Penetapan luasan wilayah yang telah dilaksanakan upaya penutupan lubang tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian dan/atau audit dari instansi yang berwenang.

Paragraf 10

Pencemaran dan/atau Kerusakan Akibat Usaha dan/atau Kegiatan Lainnya

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan inventarisasi usaha dan/atau kegiatan non-tambang di daerah;

- (2) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lainnya wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- (3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup dan instansi terkait apabila terdapat indikasi terlampauinya kriteria spesifikasi dan baku mutu lingkungan dan/atau pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- (4) Dalam hal kriteria spesifikasi dan baku mutu lingkungan wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, maka kriteria spesifikasi dan baku mutu lingkungan wilayah daerah ditetapkan berdasarkan kriteria umum spesifikasi dan baku mutu lingkungan hidup nasional.

BAB V

ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Pasal 71

- (1) Upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui upaya perlindungan dan pelestarian terhadap fungsi ekosistem dan lingkungan hidup daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkala yang dituangkan dalam RPPLHD.
- (3) Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan inventarisasi Gas Rumah Kaca di wilayah Daerah.
- (4) Tata cara penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan bersinergi pada kebijakan mitigasi dan tanggap darurat bencana daerah.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan pengurangan risiko atas abrasi pantai.
- (2) Pencegahan dan pengurangan risiko atas abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain:
 - a. pembangunan alat pemecah ombak;
 - b. pembangunan dinding pantai (*revetment*);
 - c. pembentukan tembok laut (*groin*).
 - d. penanaman pohon mangrove;
 - e. pelestarian hutan pantai; dan/atau
 - f. pemeliharaan dan melestarikan kawasan pantai dan sekitarnya.

- (3) Setiap orang wajib mendukung dan berperan serta dalam pencegahan dan pengurangan risiko atas abrasi pantai.

BAB VI PERIZINAN LINGKUNGAN

Pasal 73

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penentuan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Izin lingkungan menjadi prasyarat dalam penerbitan izin usaha.
- (2) Dalam hal izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, izin usaha dan atau kegiatannya dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Masa berlaku izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan sepanjang tidak terdapat perubahan kegiatan dan/atau dokumen lingkungan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur dan penyelenggaraan perizinan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan;

- b. pengendalian pencemaran air;
 - c. penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran udara;
 - d. pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
 - e. pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;
 - f. pelaksanaan sistem tanggap darurat Limbah B3;
 - g. penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3;
 - h. pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL; dan
 - i. kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati melimpahkan kewenangan kepada Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup untuk melakukan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan baik secara periodic maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan lingkungan hidup, Bupati dapat menunjuk satu atau beberapa laboratorium terakreditasi dan/atau rujukan untuk melakukan pengujian mutu air dan/atau udara dan/atau kandungan unsur-unsur kimia tanah dengan biaya dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 77

- (1) Dalam pengawasannya, pejabat/instansi teknis yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berhak melakukan inspeksi mendadak terhadap suatu kegiatan yang diduga mencemari lingkungan, meliputi:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dan dokumen; dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Bupati wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 78

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan tugasnya berkewajiban untuk:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
- b. melakukan pemantauan, evaluasi hasil pengawasan lingkungan hidup;
- c. menindak lanjuti hasil pengawasan lingkungan hidup; dan
- d. mengkoordinasikan pengawasan yang dilakukan dengan satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 79

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan kelengkapan izin lingkungan dan ketaatan terhadap ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan;
 - b. pelaksanaan tindakan-tindakan pengawasan sesuai dengan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup;
 - c. pelaporan hasil pengawasan kepada Kepala Badan; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KOORDINASI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 80

Dalam pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan lainnya.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 81

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang berbeda; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lainnya.

- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah dan/atau laut lintas Kabupaten/Kota;
 - b. pengendalian kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, kars, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas Kabupaten/Kota;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota; dan/atau
 - i. kerjasama lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Tata cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Keterlibatan Masyarakat

Pasal 83

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
- a. memberikan usul, pertimbangan, saran, dan/atau pendapat kepada pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
 - b. ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh pemerintah Daerah;
 - c. memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 84

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak untuk mendapatkan:
 - a. air bersih, udara bersih, tanah yang berkualitas, dan air laut yang bersih dan bebas dari unsur pencemar;
 - b. ekosistem mangrove, DAS dan tanah yang bebas dari kerusakan; dan
 - c. lingkungan yang baik bagi pengembangan agro industri dan pertanian.
- (3) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Instansi atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup melakukan:
 - a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. Standar Pelayanan Publik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove dan DAS;

- d. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan/atau
- e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 86

Setiap orang yang melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove;
- c. menaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gas buang, dan/atau baku mutu kebisingan;
- d. menaati kriteria baku kerusakan mangrove, tanah; dan/atau
- e. menyampaikan informasi dan laporan yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH kepada instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Akses Informasi, Partisipasi Publik dan Akses Keadilan

Pasal 87

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. akses informasi lingkungan hidup melalui berbagai media;
 - b. akses partisipasi publik; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (3) Hak partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hak untuk ikut dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terkait usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup.
- (4) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup;

- c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (5) Penyelenggaraan dan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 88

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan melampaui Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui Baku Mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- d. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan bahan kimia, strom listrik dan bahan peledak;
- e. melakukan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi untuk kepentingan dan/atau kesenangan pribadi dalam bentuk dan kegiatan apapun;
- f. melakukan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan lindung;
- g. melakukan penebangan, kerusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai;
- h. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai;
- i. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, dan pengangkutan limbah B3 tanpa rekomendasi dan/atau seizin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- j. membuang B3 serta limbah B3 ke media lingkungan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Bupati menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin lingkungan sesuai dengan kewenangannya kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi pencabutan izin diterapkan dalam hal sanksi paksaan pemerintah tidak efektif untuk menangani pelanggaran administratif.
- (3) Sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. Pemindahan sarana produksi;
 - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. Melakukan pembongkaran;
 - e. Melakukan upaya penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. Tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; serta
 - h. Tindakan memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula.
- (4) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, ketidakakuratan, kebohongan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - c. usaha dan/atau kegiatan telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak diajukan lagi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYELESAIAN SENGGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 90

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 91

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat dilakukan melalui negosiasi atau mediasi baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa/lembaga swadaya masyarakat dan/atau Organisasi Lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah mengusahakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 92

- (1) Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau pemulihan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup sebagai akibat perbuatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan.
- (2) Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dengan mengajukan ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau mengakibatkan orang mati atau luka berat, diancam dengan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan izin menurut tingkat kewenangan dari pejabat pemberi izin.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 94

Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan oleh dan/atau atas koordinasi dengan PPNLSH sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 September 2018

BUPATI BENGKALIS;



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.58.C/2018)

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 September 2018

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.58.C/2018)

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 September 2018

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.58.C/2018)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

I. UMUM

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan telah diatur pemanfaatan dan pengelolannya dalam Pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Sumber daya alam tersebut menjadi modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Lingkungan Hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatNya yang wajib dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang baik akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan manusia, namun sebaliknya bila perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam tidak baik akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu akar permasalahan yang paling utama adalah bagaimana melindungi dan mengelola sumber daya alam tersebut agar seimbang antara menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam.

Oleh karena itu lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis harus dilindungi dan dikelola dengan baik dan bijak, maka makna kehadiran Peraturan Daerah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menekan, atau menghindari resiko pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur pemangku kepentingan serta menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab dan akuntabel" dalam ketentuan ini adalah penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dipertanggungjawabkan kualitas dan kinerjanya dengan didukung tata kelola yang baik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kelestarian dan berkelanjutan" adalah setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah minimalisasi atau menghindari ancaman terhadap lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pencemar membayar" adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "transparan dan partisipatif" adalah pengelolaan dan perlindungan lingkungan diselenggarakan secara terbuka serta menjamin adanya partisipasi publik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "otonomi daerah" adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan diselenggarakan sebagai pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan diselenggarakan dengan menjamin adanya pengakuan dan p.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dokumen Informasi dan Kinerja Lingkungan Hidup merupakan istilah baru dari dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan karakteristik dan perkembangan yang terjadi di Daerah. Seperti misalnya dalam huruf m terkait pengembangan sentra agroindustri dan pertanian berbasis masyarakat, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang dalam melakukan inventarisasi dan penetapan lokasi untuk pengembangan sentra agroindustri dan pertanian. Inventarisasi dan penetapan lokasi ini untuk selanjutnya wajib diikuti dengan pemencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (pemantauan dan pembinaan) secara terpadu dan partisipatif dalam pengembangan agroindustri dan pertanian.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Skala 1:100.000 untuk informasi geospasial ini disesuaikan dengan peta dasar wilayah Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal informasi geospasial yang lebih detil diperlukan dalam penataan detil ruang atau kawasan strategis, penggunaan skala peta disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan Daya Tampung dan Daya Dukung (DD-DT) Lingkungan Hidup di Daerah disesuaikan dengan DD-DT yang ditetapkan oleh Provinsi. Dalam hal DD-DT Daerah belum ditetapkan, penentuan kondisi lingkungan hidup menggunakan DD-DT Provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Suatu kawasan hutan di wilayah Daerah dapat diusulkan sebagai Cagar Biosfer sebagai bagian dari kawasan konservasi untuk kepentingan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan konservasi hayati di Daerah. Skema pengusulan dan pengelolaan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)
Abrasi pantai sebagai risiko nyata dari Daerah wajib diantisipasi secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan dengan pelibatan semua pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, masyarakat, Industri maupun usaha menengah/kecil.

Ayat (2)
Pemerintah Daerah wajib aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan abrasi pantai.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas